



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN**

Jalan Teuku Daud No. 5 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia Kota Medan
Website bkd.sumutprov.go.id –Email bkd@sumutprov.go.id
M E D A N

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 300/2753/BAPEG/VI/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kesalahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal, 17 Juli 2025



GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,

TOLANG LUBIS, S.STP, M.SP

Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu;
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 800 / 2753 / BAPF6 / VII / 2025
TANGGAL : 17 Juli 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS : Melaksanakan Manajemen ASN.

FUNGSI :

1. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
2. Penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas;
3. Penyusunan dan pengajuan penetapan kebutuhan dan pengadaan CPNS;
4. Pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan PNS;
5. Pelaksanaan pengembangan karir PNS dan penyusunan pola karir PNS;
6. Penyusunan dan pengajuan promosi, mutasidan pemberhentian PNS;
7. Penyelenggaraan penilaian kinerja CPNS dan PNS;
8. Penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan PNS;
9. Pengurusan pemberian penghargaan kepada CPNS dan PNS;
10. Pengembangan, pembinaan dan pengendalian disiplin CPNS dan PNS;
11. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
12. Penyusunan dan penyajian laporan seperti kinerja, penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistem pengendalian internal pemernitah dan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

| No | Sasaran Strategis | IKU | Defenisi Operisional | Formulasi | Satuan | Target | | | | | | Sumber Data | Ket |
|----|--|-------------------------------------|--|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | Meningkatnya Profesionalitas ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Nilai Sistem Merit | Sistem Merit adalah Kebijakan dan Manajemen ASN yang Berdasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Secara Adil dan Wajar dengan tanpa Membedakan Latar Belakang Politik, Ras, Warna Kulit, Agama, Asal Usul, Jenis Kelamin, Status Pernikahan, Umur atau Kondisi Kecacatan. | <p>Nilai Sistem Merit = \sum (Nilai Aspek \times Bobot Aspek)</p> <p>Aspek-aspek Penilaian dan Bobot :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 10% 2. Pengadaan ASN 10% 3. Pengembangan Karir 10% 4. Promosi dan Mutasi 10% 5. Manajemen Kineja 15% 6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 10% 7. Perlindungan dan Pelayanan 10% 8. Sistem Informasi 25% | Poin | 343.5 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | BKN | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) | Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan standar yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintahan. | <p>IP ASN = \sum (Nilai Aspek \times Bobot Aspek)</p> <p>Atau \sum (Q\times25%) + (C\times40%)+(P\times30%)+ (D\times5%)</p> <p>Aspek-Aspek Penilaian dan Bobot:</p> <p>Q = Kualifikasi (25%) C = Kompetensi (40%) P = Kinerja (30%) D = Disiplin/Etika (5%)</p> | Poin | 79.94 | 80.15 | 80.25 | 80.35 | 80.45 | 80,55 | BKN | |

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN,



TOLANG LUBIS, S.STP, M.SP